



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln Asam Kumbang – Pancuang Taba Km. 14

e-mail : bayangutara.pessel103@yahoo.com

Kode Pos 25653

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
Nomor : 800/ /Kpts/CMT-BAYU/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA HONORER
PADA KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. Untuk Kepentingan Dinas dan Kelancaran Pelaksanaan tugas pada Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga honorer ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tatanan Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat dan memperpanjang masa tugas nama yang tersebut dalam lajur 2 dengan pekerjaan yang tersebut pada lajur 3 yang selengkapnyanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kedua : Nama yang dimaksud diktum KESATU Wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kewenangan dan perintah atasan.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat dipanjang untuk tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2022.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang

Pada Tanggal : 04 Januari 2022

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL S. Pd. SD

NIP. 19670710 199210 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
Nomor : 800/ /Kpts/CMT-BAYU/2022
Tanggal : 04 JANUARI 2022
Tentang : Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Honorer.

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
KANTOR CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas yang di Emban
1.	RIKA RISMANELI	Asam Kumbang / 17-05-1985	SMA	Tenaga Administratif
2.	FITRIANI	Asam Kumbang / 29-04-1983	SMK	Tenaga Administratif
3.	IPIT WATI	Asam Kumbang / 19-04-1979	SMA	Tenaga Kebersihan
4.	JASLI NARTI	Teratak Teleng/ 16-01-1977	SMA	Tenaga Kebersihan

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

REFLIZAL S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan